

Kantor Editor: Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta Km 9 Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.
 Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611
 E-mail: lasadindi@untad.ac.id
 Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LSD>

ISSN Print:
 ISSN Online:.....

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI DESA BINANGGA KECAMATAN MARAWOLA KABUPATEN SIGI

Rizki Dwi Putra¹, Manga Patila², Rosnani Lakunna³

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: rizkidwiputra0810@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Perjanjian, Bagi Hasil, Tanah Pertanian</p> <p>Artikel History Received: 21 Agustus 2024 Reviewed: 02 September 2024 Accepted: 05 September 2024</p> <p>DOI:/LO.Vol2.Iss1.% .pp %</p>	<p><i>The problems in this research are how is the implementation of the agreement for production sharing of agricultural land in Binangga Village and how is the dispute resolution process of the implementation of the agreement for production sharing of agricultural land in Binangga Village. The purpose of this research is to find out the implementation of the farmland profit sharing agreement in Binangga Village and to find out the dispute resolution process of the implementation of the farmland profit sharing agreement in Binangga Village. The method in this research is empirical legal research using primary data and secondary data analysed qualitatively descriptive. The results showed that the implementation of profit-sharing agreements in Binangga Village, Marawola Subdistrict, Sigi Regency is still based on agreement and trust which is done orally and the distribution is in accordance with the agreement of the parties. The dispute resolution process between landowners and cultivators is carried out through consensus deliberation to find solutions to resolve disputes that occur.</i></p> <p>Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Binangga dan Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Binangga. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Binangga dan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Binangga. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Binangga, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi masih berdasarkan pada kesepakatan dan kepercayaan yang dilakukan secara lisan dan pembagiannya sesuai dengan kesepakatan para pihak. Adapun proses penyelesaian sengketa antara pemilik tanah dan penggarap.</p>

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licences/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Manusia tidak terlepas dari keberadaan tanah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanah merupakan salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan manusia. Tanah menjadi anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia dan membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Pentingnya tanah bagi kehidupan manusia terletak pada kenyataan bahwa kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari tanah. Manusia menempati tanah serta memanfaatkannya untuk dapat menjalankan kehidupannya secara baik.

Dalam Undang - Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) ditentukan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dapat diketahui tanah itu semata-mata diperuntukkan kepada masyarakat. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk dapat menjamin kesejahteraan rakyat untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Tanah memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Tanah banyak memberikan manfaat, seperti untuk pemukiman, perkebunan, maupun pertanian, maka tanah merupakan tempat yang paling menjanjikan untuk menunjang kehidupan, sehingga tanah juga memiliki nilai ekonomis bagi Masyarakat. Dalam bidang ekonomi, terutama pada bidang pengelolaan tanah, campur tangan dari Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam menetapkan pedoman penggunaan dan pengelolaan tanah bagi Bangsa Indonesia, dimana tanah sebagai kekayaan nasional yang diperuntukkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh Masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pengambil kebijakan dapat mengeluarkan peraturan untuk mengatur pertanahan demi kesejahteraan rakyat.¹ Maka Pemerintah menyusun Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria, yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Masyarakat Indonesia yang bermata pencaharian sebagai petani sangat memerlukan tanah. Sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyerap tenaga kerja di pedesaan, terutama bagi masyarakat yang berpendidikan rendah. Sebagian besar penduduk pedesaan bekerja di bidang pertanian. Pertanian merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan, dengan menggunakan modal dan sumber daya alam yang ada seperti tanah dan air.²

Pada masa sekarang, jumlah tanah di Indonesia semakin sempit termasuk dengan lahan pertanian, yang menyebabkan masih terdapat masyarakat yang belum mempunyai tanah. Sehingga untuk mencari nafkah mereka menawarkan tenaganya kepada orang lain untuk mengerjakan sawah atau tanah pertanian milik orang lain.³ Penggunaan maupun Pengelolaan tanah pertanian milik orang lain diatur dalam Pasal 24 UUPA yang mengatur bahwa penggunaan tanah milik orang lain dibatasi dan diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri. Pengelolaan tanah oleh bukan pemilik tanah dapat dilakukan melalui gadai, usaha bagi hasil, menumpang ataupun sewa tanah pertanian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) butir h dan juga Pasal 53 ayat (1) UUPA. Dalam pengelolaan tanah pertanian atau sawah, pemilik tanah dan petani bekerja sama berdasarkan suatu perjanjian. Pengertian perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHP Perdata yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap

¹ M Alif, *Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali (Studi Kasus Di Desa Bau)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 3, No. 2 (2015). hlm. 2

² Mochammad Kamil Malik, Sri Wahyuni, and Joko Widodo, *Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap Di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang*, Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Vol. 12, No. 1 (2018). hlm. 1

³ Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 220.

satu orang lain atau lebih". Perjanjian yang sering digunakan dalam pengelolaan atau penggarapan suatu tanah yakni perjanjian bagi hasil tanah pertanian.⁴

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama. Perjanjian bagi hasil ini bukanlah tanah yang menjadi tujuannya, akan tetapi mengenai pekerjaan dan hasil dari tanah tersebut serta juga tenaga yang mengerjakannya⁵

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil sebagai dasar hukum pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Dalam Pasal 1 butir c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dinyatakan bahwa : "perjanjian bagi-hasil, ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak - yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap" - berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak." Subyek perjanjian bagi hasil tanah pertanian diatur dalam Pasal 1 butir b dan butir e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil yaitu pemilik dan petani (penggarap). Pemilik ialah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah, sedangkan petani (penggarap), ialah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.

Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil ini lahir karena perjanjian bagi hasil tanah pertanian didalam hukum adat terdapat kecenderungan yang merugikan pihak penggarap dan tidak adanya kepastian hukum, dikarenakan umumnya dibuat secara lisan sehingga perjanjian bagi hasil tanah pertanian hanya menguntungkan pemilik tanah. Tujuan utama dari Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil ini untuk memberikan kepastian hukum kepada petani penggarap tanah.

Sistem perjanjian bagi hasil tanah pertanian berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, harus dibuat secara tertulis oleh pemilik tanah dan penggarap dihadapan kepala desa dengan disaksikan oleh dua orang saksi dari masing-masing pihak. Ketentuan Pasal 3 tersebut mengindikasikan bahwa perjanjian bagi hasil tanah pertanian itu dilakukan secara tertulis untuk dapat menghilangkan rasa keraguan serta memberikan kepastian dari kedua belah pihak. Hal ini menjadi langkah pencegahan sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan dikemudian hari.⁶ Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil menjadi landasan hukum yang mengatur tentang perjanjian perusahaan atau penggarapan tanah dengan bagi hasil untuk dapat menjamin pembagian hasil tanah antara pemilik tanah dan juga penggarap secara adil serta menjamin kepastian hukum bagi penggarap dengan menegaskan hak dan kewajiban dari setiap pihak dalam proses pengelolaan atau penggarapan tanah.⁷

Adanya Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil untuk bisa memperkuat posisi masing-masing pihak dengan pengaturan sesuai dengan nilai-nilai sosial. Namun faktanya, permasalahan antara pemilik tanah dan penggarap masih sering terjadi karena

⁴ Rizka Nurmadany, *Jurnal Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah Dan Penggarap Di kabupaten Sleman*, Science Health, Vol.4, No.1 (2016), hlm. 1

⁵ Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 230

⁶ Muhammad Rafly, Muhammad Natsir dan Siti Sahara, *Muzara'ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.11, No. 2, (2016), hlm. 223-224

⁷ Jannahar Saddam Ash Shidiqie. *Bagi Hasil Pertanian Ditinjau dari Undang-Undang dan Hukum Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol. 7, No. 1, (2017), hlm. 23

peraturan perundang-undangan ini tidak sepenuhnya diterapkan oleh para pihak dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil sudah ketinggalan jaman dalam menghadapi perkembangan masyarakat yang semakin maju, sehingga banyak menimbulkan perselisihan ataupun pertikaian antara pemilik tanah dan penggarap.⁸

Awalnya perjanjian bagi hasil tanah pertanian ini sebagai bentuk saling mendukung antar anggota masyarakat. Prinsip tolong-menolong ini yang memungkinkan penggarap untuk dapat memperoleh keuntungan dari hasil penggarapan tanah pertanian walaupun bukan merupakan pemilik tanah tersebut. Namun pada prakteknya, kerja sama tolong-menolong tersebut tidak dapat lagi bisa dipertahankan karena semakin bertambahnya jumlah penduduk. Calon penggarap akan menjadi jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah tanah yang tersedia.⁹ Sebagai contoh perjanjian tertulis yang telah ditentukan dalam UU No. 2 Tahun 1960 tidak umum dipraktekkan oleh masyarakat pedesaan, karena pada umumnya masyarakat pedesaan ketika melakukan perjanjian bagi hasil hanya dilaksanakan dalam bentuk tidak tertulis saja.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris dari perilaku manusia, baik verbal yang diperoleh dari wawancara maupun perilaku nyata yang diamati secara langsung. Penelitian Hukum Empiris juga mengamati hasil dari perilaku manusia, yang berupa arsip dan peninggalan fisik.¹⁰

III. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Desa Binangga

Wilayah Desa Binangga memiliki tanah-tanah yang dapat dikelola. Pengelolaan tanah di Desa Binangga pada umumnya dijadikan sebagai tanah pertanian. Hal ini dikarenakan sektor pertanian menjadi sektor yang strategis di Desa Binangga untuk bermata pencaharian, sehingga banyak masyarakat di desa binangga mengambil jalur pekerjaan sebagai petani. Masyarakat Desa Binangga yang bermata pencaharian sebagai petani pada umumnya melakukan perjanjian dengan pemilik tanah. Hal ini dilakukan agar dapat mengefisienkan pengelolaan tanah tersebut sebagai pertanian

Pada umumnya perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Binangga didasarkan pada prinsip saling tolong-menolong dan juga rasa persaudaraan yang kuat di Desa Binangga, di mana pemilik tanah dan penggarap bekerja sama untuk mengelola tanah sebagai wujud dari saling tolong-menolong serta mempererat hubungan kekeluargaan. Beberapa masyarakat yang memiliki tanah mempunyai hubungan kekeluargaan dengan penggarap sehingga dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil sangat didasarkan atas kepercayaan kedua belah pihak.

Dari hasil wawancara dilakukan oleh penulis, masyarakat Desa Binangga menyebut perjanjian ini dengan sebutan “*Bagi Tiga*”. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Binangga dapat terwujud apabila adanya kesepakatan antara para pihak, kemudian izin dari pemilik tanah, atas dasar kepercayaan, perjanjian umumnya dilakukan secara lisan, dan pembagian hasilnya berdasarkan apa yang telah disepakati sejak awal. Membandingkan dengan syarat sah perjanjian dalam pasal 1330 KUHPerdara bahwa perjanjian bagi hasil di Desa Binangga dapat dikatakan sesuai dimana adanya kesepakatan antara para

⁸ Nasrulla dan Muh. Mooduto Safir, *Praktik Penggarapan Lahan Dengan Sistem Bagi Hasil Di Desa Bukti Harapan Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato*, Khatulistiwa Law Review, Vol. 1, No. 2, (2020), hlm. 185-187

⁹ Urip Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 233

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.280

pihak, kemudian adanya objek yakni tanah pertanian, dan adanya sebab yang halal yakni untuk mendapatkan penghasilan. Jika kita melihat bahwa perjanjian bagi hasil tanah pertanian di desa binangga masih dilakukan dalam bentuk lisan di mana hal ini bertentangan dengan apa yang termuat dalam Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di mana hakikatnya suatu perjanjian itu dibuat dalam bentuk tertulis.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, perjanjian yang secara lisan masih tetap dilakukan, karena kebiasaan masyarakat dari turun-temurun sehingga masyarakat terbiasa melakukan perjanjian secara lisan. Pada umumnya pihak-pihak yang melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian sendiri mempunyai hubungan kekeluargaan, sehingga atas dasar kepercayaan suatu perjanjian bagi hasil dibuat dengan cara lisan saja. Dalam wawancara bersama dengan Ketua Pengelolaan Tanah di Desa Binangga, pada umumnya kesepakatan dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian berdasarkan kepercayaan antara pemilik dan penggarap di mana beberapa masyarakat memiliki hubungan sanak saudara, sehingga mayoritas bentuk perjanjian bagi hasilnya itu sendiri hanya secara lisan saja.

Apabila keluarga yang diberikan izin tidak mampu mengelola tanah tersebut, maka pemilik tanah juga bisa memberikan izin kepada orang lain untuk dapat mengelola tanah tersebut. Perjanjiannya juga berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak, sehingga antara pemilik dan penggarap yang melakukan perjanjian tidak sebatas hanya kepada pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan, pemilik tanah juga dapat melakukan perjanjian bagi hasil dengan orang lain untuk dapat mengelola tanah pertanian miliknya. Hal ini berkaitan juga dengan prinsip saling tolong menolong antara sesama masyarakat yang kurang mampu dalam perekonomian, sehingga dapat membantu mereka untuk mendapatkan penghasilan dengan memberikan izin untuk dapat mengelola tanah pertanian miliknya. Berikut alasan bagi pemilik tanah dan penggarap melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

1. Alasan bagi Pemilik Tanah

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan di Desa Binangga berawal dari izin yang diberikan oleh pemilik tanah, karena pemiliknya tidak mampu mengelola sendiri tanah pertanian miliknya karena suatu keadaan tertentu. Pemilik tanah kemudian memberikan izin kepada orang lain yang bersedia menggarap tanah tersebut sebagai tanah pertanian dengan cara bagi hasil. Hal tersebut sesuai dengan yang telah diungkapkan oleh pemilik tanah yaitu Bapak Djasmin, menjelaskan bahwa:¹¹

Berbeda dengan yang diungkapkan oleh Bapak Djasmin dan Bapak Moh. Salim yang mempunyai alasan karena kesibukan atas pekerjaan sehingga tidak mempunyai waktu untuk mengurus tanah miliknya, Bapak Mansur mengungkapkan bahwa alasannya melakukan bagi hasil karena untuk membantu keluarga yang membutuhkan pekerjaan. Berikut wawancara dengan Bapak Mansur:¹²

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Binangga, bahwa perjanjian bagi hasil tanah pertanian menunjukkan bahwa terdapat pemilik tanah yang sibuk dengan pekerjaannya dan tidak mempunyai waktu untuk mengelola tanahnya, sehingga memberikan penawaran kepada penggarap untuk melakukan perjanjian bagi hasil agar tanah tersebut dapat dikelola dengan baik, dan mendapatkan hasil yang baik. Hal ini juga dapat membantu mereka yang tidak mempunyai tanah untuk dapat menggarap. Disamping itu, dengan prinsip saling tolong-menolong dari pemilik tanah kepada penggarap yang merupakan keluarga ataupun orang lain, sehingga bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi, bisa mendapatkan penghasilan dari penggarapan tanah pertanian tersebut. Dari hal tersebut juga terdapat faktor kemanusiaan yang muncul dari perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

2. Alasan bagi Penggarap

¹¹ Wawancara bersama Bapak Djasmin Marasiki selaku pemilik tanah, pada tanggal 3 Agustus 2024

¹² Wawancara bersama Bapak Mansur selaku pemilik tanah, pada tanggal 4 Agustus 2024

Bagi penggarap, yang menjadi alasan untuk melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian dengan pemilik tanah karena faktor ekonomi mereka yang kurang mampu. Selain itu, mereka juga tidak memiliki tanah untuk dapat dikelola ataupun digarap, sehingga hal ini juga yang menjadi alasan bagi penggarap untuk melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian, untuk memenuhi kebutuhan kehidupan mereka. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Farida:¹³“Saya menjadi penggarap begini lebih ke alasan keluarga. Kita kan kerjanya petani memang, jadi untuk masa depan anak-anak yang akan datang juga saya menggarap ini, supaya di kasih sekolah juga mereka. Tujuannya kita kan untuk itu, karena sekarang ini tamatan SMA kayaknya susah kalau mau dapat kerja, harus kuliah. Makanya tujuannya kita kesitu, untuk mensejahterakan keluarga. Tanah ini kan milik kemenakan saya, saya juga tidak punya tanah lagi buat dikelola, daripada tanah ini nganggur, jadi saya minta ke kemenakan saya ini tanah untuk saya garap. Kemenakan juga alhamdulillahnya langsung kasih, tapi tetap dengan sistem bagi hasil nanti.”

Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Farida, Bapak Dedi, dan Bapak Wahidin, alasan yang disampaikan oleh Bapak Sutarjo melakukan penggarapan tanah pertanian milik orang lain selain sebagai sumber mata pencaharian, alasan lainnya karena melihat dari kondisi tanahnya itu sendiri, apakah cocok ditanami tanaman atau tidak. Berikut wawancara dengan Bapak Sutarjo: “Saya menggarap ini alasannya memenuhi kebutuhan hidup mas, terus saya juga lihat tanahnya ini cocok untuk ditanam atau tidak. Kebetulan saya ngontrak di tanah ini, jadi pertama saya liat tanahnya bagus atau tidak untuk digarap.”¹⁴

Pengetahuan penggarap dan pemilik tanah di Desa Binangga terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil masih sangat kurang, bahkan tidak mengetahui adanya undang-undang tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Jaradin: “Saya sendiri terus terang tidak tahu ada undang-undangnya, jadi paling selama ini hanya komitmen saja antara saya dengan pemilik tanah, kayak hak dengan kewajiban saya itu komitmen semua saja, karena saling percaya saja.”¹⁵

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Binangga, yang menjadi objek bagi hasil tanah pertanian adalah tanaman yang melekat pada tanah. Menurut penuturan dari Bapak Dedi selaku salah satu penggarap di Desa Binangga, bahwa penggarap sendiri juga perlu melihat kondisi tanah, apakah cocok untuk ditanami atau tidak. Jadi, bagi penggarap hal tersebut juga menjadi pertimbangan penggarap jika mendapat tawaran dari pemilik tanah untuk melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

3. Bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Binangga tidak dilakukan secara tertulis, melainkan hanya dalam bentuk lisan ataupun melalui musyawarah antara pemilik tanah dan penggarap untuk mencapai kesepakatan. Adapun bagi masyarakat yang membuat perjanjiannya secara tertulis, hanya atas persetujuan kedua belah pihak saja, tidak ada yang memaksakan. Tetapi, mayoritas masyarakat Desa Binangga lebih menggunakan bentuk perjanjian secara tidak tertulis karena dianggap lebih mudah dilakukan. Berikut bentuk perjanjian yang dilakukan di Desa Binangga.

¹³ Wawancara bersama Ibu Farida selaku penggarap, pada tanggal 7 Mei 2024

¹⁴ Wawancara bersama Bapak Sutarjo selaku penggarap, pada tanggal 4 Agustus 2024

¹⁵ Wawancara bersama Bapak Jaradin selaku penggarap, pada tanggal 4 Agustus 2024

Tabel III. Bentuk Perjanjian

Bentuk Perjanjian	
Tertulis	17
Tidak Tertulis	3
Total	20

Bentuk perjanjian yang dilakukan kedua pihak antara pemilik dan penggarap hanya didasarkan atas prinsip saling percaya, kekeluargaan, gotong royong dan saling tolong-menolong. Perjanjian bagi hasil yang didasarkan kesepakatan kedua belah pihak juga tanpa melibatkan saksi, karena hanya diantara mereka saja yang terlibat dalam perjanjian. Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang telah lama dilaksanakan di Desa Binangga dilakukan tanpa dihadiri oleh kepala desa ataupun saksi. Jika dari kedua belah pihak tersebut tercapai kesepakatan untuk melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian, maka tidak perlu menginfokan lebih lanjut kepada kepala desa.

Dari hasil wawancara, pada kenyataannya masyarakat Desa Binangga ada yang melakukan perjanjian bagi hasil secara tidak tertulis dan ada pula yang melakukan perjanjian secara tertulis, tetapi mayoritas masyarakatnya dalam pembuatan perjanjian bagi hasil lebih memilih secara lisan karena lebih mudah dilakukan dan prinsip kepercayaan. Akan tetapi, baik masyarakat yang melakukan perjanjian secara lisan maupun tertulis, perjanjian yang dibuat antara pemilik tanah dan penggarap tidak menyertakan adanya saksi, hanya berdasarkan atas kepercayaan dari kedua belah pihak serta juga lebih mudah dalam pelaksanaannya. Kemudian pada umumnya masyarakat tidak mengetahui terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Jika kita bandingkan hasil wawancara dengan data sekunder, masih terlihat banyak perbedaan atau dapat dikatakan belum sesuai perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan di Desa Binangga dengan yang termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Walaupun terdapat masyarakat yang mulai menggunakan bentuk perjanjian secara tertulis, tetapi karena atas prinsip kepercayaan dan saling tolong menolong yang mengakar dalam masyarakat Desa Binangga perjanjian dibuat tanpa menyertakan adanya saksi. Sehingga bisa dikatakan perjanjian bagi hasil belum sepenuhnya sesuai dengan termuat dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian secara lisan ini sudah terlaksana sejak lama, dikarenakan perjanjian secara lisan menjadi bagian dari hukum adat yang melekat di Desa Binangga. Perjanjian yang dibuat secara lisan dengan menggunakan bahasa yang sederhana, sehingga mudah dipahami oleh kedua belah pihak dan sifatnya tetap mengikat tanpa perlu dibuatkan secara tertulis.

4. Isi Perjanjian

Dalam perjanjian bagi hasil, yang termuat sebagai isi perjanjian antara lain yang terkait dengan imbalan bagi hasil, hak dan kewajiban pemilik tanah dan penggarap, dan jangka waktu perjanjian bagi hasilnya. Berikut hasil penelitian terkait imbalan bagi hasil, hak dan kewajiban, serta jangka waktu perjanjian di Desa Binangga.

a. Imbalan Bagi Hasil

Dari hasil penelitian terkait penetapan bagi hasilnya, di Desa Binangga menetapkan imbalan bagi hasil dengan istilah *Bagi Tiga*. Pembagian hasil dalam sistem *bagi tiga* ini, adalah pembagian menggunakan perbandingan 70% dan 30%, dimana pemilik mendapatkan

30% dari hasilnya sedangkan penggarap mendapatkan 70%. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Irman selaku ketua pengelolaan tanah di Desa Binangga.¹⁶

“Umumnya bagi tiga yang gunakan petani lokal kalau untuk bagi hasilnya. Itu khusus antara pemilik dengan penggarap, jadi untuk pemilik 30%, untuk penggarap 70%, tetapi ini diluar modal. Dikasih keluar dulu modal baru sisanya itu dibagi sudah.”

Sistem bagi tiga digunakan oleh Bapak Djasmin selaku pemilik tanah. Berikut wawancara dengan Bapak Djasmin: “Kalau bagi hasilnya itu bagi tiga, 70% untuk penggarap 30% untuk saya. Jadi sesuai aturan yang memang sudah berlaku di desa ini juga.”¹⁷

Apa yang disampaikan oleh Bapak Hazair dapat kita lihat pembagian hasilnya juga lebih kepada kesepakatan antara kedua belah pihak. Bapak Hazair juga menambahkan dalam wawancaranya: “Tapi kalau misalnya hasil itu cuman 5 jt, baru modalnya 3 jt, jadi sisa 2jt, kalau cuman begini didapat sisa baku satu-satu saja kami, pasti mereka juga paham posisinya kita karena kita juga capek ba garapnya butuh tenaga.”

Berdasarkan penuturan dari Bapak Hazair bahwa bisa saja bagi hasilnya tersebut tidak menggunakan sistem *bagi tiga* apabila hasil yang didapat hanya sedikit, tidak berbeda jauh dengan modal awal. Maka langkah yang ditempuh adalah dengan kesepakatan bersama.

Imbangan bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap pada dasarnya disesuaikan dengan sistem yang telah lama berlaku di Desa Binangga yakni sistem *bagi tiga* dimana 70% ke Penggarap dan 30% ke Pemilik Tanah. Akan tetapi, dikarenakan perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Binangga umumnya secara lisan dan tidak terdaftar di kantor desa, maka beberapa masyarakat juga lebih menggunakan pembagian hasil atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Pihak kantor desa maupun perangkat desa juga tidak memaksakan masyarakat untuk menggunakan sistem yang ada, selama pembagiannya tidak menimbulkan permasalahan. Dengan demikian, bahwa perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Binangga menganut asas kebebasan berkontrak bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian, dalam hal ini masyarakat Desa Binangga diberikan keleluasan untuk dapat menentukan isi perjanjiannya terkait dengan bagi hasilnya, hak dan kewajiban, serta lainnya, selama kedua belah pihak yakni pemilik tanah dan penggarap menyepakati ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang dilakukan.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 menjelaskan bahwa sifat tanah (khususnya kesuburan tanah), jumlah kepadatan penduduk dan faktor ekonomi lainnya, dalam menentukan besar-kecilnya bagian antara pemilik dan penggarap tidaklah sama disemua daerah. Dalam keadaan seperti itu, maka tidak akan mungkin didapatkan dan ditentukan secara umum angka pembagian yang cocok bagi seluruh Indonesia dan yang akan dianggap adil oleh pihak-pihak yang terkait, dimana pada hakekatnya menjadi tujuan utama dari pada penyusunan Undang-undang ini untuk memberikan keadilan bagi pemilik tanah dan penggarap.

Berdasarkan bunyi Pasal 7 dan penjelasannya bahwa pembagian hasil tanah pertanian itu berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan melihat sifat tanah, jumlah kepadatan penduduk, serta faktor ekonomi masyarakat. Masyarakat Desa Binangga dalam melakukan pembagian hasil tanah pertanian juga menggunakan aturan yang telah lama berlaku yakni sistem *bagi tiga*, tetapi aturan ini bukan merupakan aturan yang sah secara hukum tertulis, hanya merupakan aturan hukum adat.

Berdasarkan ketentuan pembagian hasil panen yang terdapat dalam masyarakat Desa Binangga yang menggunakan sistem bagi tiga, telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 4 Instruksi Presiden RI No. 13 tahun 1980 Pedoman Pelaksanaan Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, dikarenakan pemberian hasilnya kepada

¹⁶ Wawancara bersama Bapak Irman selaku ketua pengelolaan tanah di Desa Binangga, tanggal 9 Mei 2024

¹⁷ Wawancara bersama Bapak Djasmin Marasiki selaku pemilik tanah, pada tanggal 3 Agustus 2024

penggarap lebih banyak dibandingkan kepada pemlik tanah, dimana sistem bagi tiga di Desa Binangga juga memberikan 70% kepada Penggarap dan 30% kepada Pemilik Tanah.

b. Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban antara pemilik tanah dan penggarap terkait dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian hanya ditentukan masing-masing oleh kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan masyarakat Desa Binangga masih memegang prinsip kepercayaan dan juga perjanjian pada umumnya hanya dilakukan secara lisan, maka hak dan kewajiban yang disepakati sesederhana mungkin. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mansur, adapun hak dan kewajiban dari pemilik tanah yaitu ¹⁸“Haknya kita tergantung dari penghasilan berapa yang didapat. Kewajibannya yah karena saya juga dibantu keluarga sendiri ba garap, jadi saya kasihkan mereka juga hasilnya. Bagi hasilnya itu bagi tiga. Kalau modalnya saya juga yang tanggung.”

c. Jangka Waktu Perjanjian

Jangka waktu perjanjian bagi hasil yang dilakukan di Desa Binangga masih belum ditentukan secara jelas karena hanya berlandaskan pada hukum adat setempat. Hal ini tergantung kesepakatan dari pemilik tanah dan penggarap. Dan yang terpenting selama kedua belah pihak saling memahami dengan baik, yakni selama pemlik tanah menginginkan tanah pertaniannya untuk digarap oleh penggarap yang sama. Oleh karena itu, jangka waktu perjanjian bagi masyarakat Desa Binangga tidak perlu ditentukan secara tepat. Berikut wawancara dengan Bapak Hartono:

“Tiap panen itu jangka waktu berakhirnya, misalnya tomat in ikan tiap 3 bulan panen, jadi bagi hasilnya juga tiap 3 bulan, tiap musim panen bagi hasilnya, jadi kalau misalnya ada modal dilanjut lagi ba tanam. Sudah disisipkan memang modal untuk kedua kalinya. Terkecuali yang punya tanah mau dia jual sudah tanahnya atau mau dia garap sendiri sudah tanahnya, mungkin dari anaknya ada yang minta mau ba garap juga, tidak ada masalahnya.”

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa jangka waktu perjanjian bagi hasil di Desa Binangga tidak pernah ditentukan karena hanya mengikuti kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Terdapat masyarakat yang menetapkan jangka waktunya tiap panen dan ada juga masyarakat yang menetapkan tiap 1 tahun. Jangka waktu yang tidak ditentukan ini disebabkan atas prinsip kekeluargaan, kerukunan, dan tolong menolong yang melekat di masyarakat. Mengingat juga bahwa mayoritas masyarakat melakukan perjanjian secara lisan karena rasa saling percaya diantara kedua belah pihak sehingga para pihak tidak menentukan jangka waktu perjanjian secara jelas dan tegas,

Membandingkan jangka waktu perjanjian perjanjian bagi hasil di Desa Binangga dengan jangka waktu perjanjian yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, terlihat sangat jauh perbedaannya. Bagi masyarakat Desa Binangga penentuan jangka waktu perjanjian tidak ditetapkan secara tegas karena masyarakat Desa Binangga yang masih berlandaskan prinsip kekeluargaan, saling tolong-menolong, serta saling percaya, sehingga perjanjian juga hanya dibuat secara lisan. Kemudian tidak ada perbedaan jangka waktu bagi tanah sawah maupun tanah kering, selama kedua belah pihak masih ingin melanjutkan perjanjian bagi hasil, maka hal tersebut tetap diperbolehkan. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, perjanjian bagi hasil harus dibuat secara tertulis terlebih dahulu agar jelas dan tegas jangka waktu perjanjiannya.

Dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 juga disebutkan terkait penggarap jika meninggal dunia, adapun bunyi ayatnya yakni “Jika penggarap meninggal dunia maka perjanjian bagi hasil itu dilanjutkan oleh ahli warisnya, dengan hak dan kewajiban yang sama.” Dengan demikian perjanjian bagi hasil tanah pertanian tetap berlanjut walaupun penggarapnya telah meninggal dunia yang dilanjutkan oleh keturunannya.

¹⁸ Wawancara bersama Bapak Mansur selaku pemilik tanah, pada tanggal 4 Agustus 2024

Berakhirnya perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Binangga sesuai dengan yang disepakati bersama, yang pada umumnya berakhir pada saat musim panen berakhir, maka perjanjian tersebut akan berakhir dengan sendirinya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hartono bahwa jangka waktu berakhirnya ketika panen telah selesai, jika selama 1 tahun masa panennya selama 3 kali, maka berakhirnya perjanjian bagi hasil bisa sampai 3 kali, tetapi jika kita kesepakatan kedua belah pihak ingin melanjutkan menggarap, maka perjanjian akan berlanjut kembali.

Bapak Chairil juga mengungkapkan berakhirnya perjanjian bagi hasil ini apabila tanahnya telah dijual kepada pihak lain maka tidak ada lagi perjanjian yang dilakukan karena telah tidak ada tanah dan tanaman yang dapat dikerja. Berakhirnya perjanjian bagi hasil juga dapat disebabkan karena salah satu pihak melanggar perjanjian yang disepakati atau penggarap tidak mengerjakan tanah pertaniannya secara baik, atau pemilik tanah meminta lebih dari hasil panen. Hal ini seperti yang dialami oleh Bapak Rasman selaku pemilik tanah. Berikut wawancara dengan Bapak Rasman.¹⁹“Pernah terjadi permasalahan antara saya dengan penggarap. Kan yang ditanam ditanah itu, ada tanam sawi, tomat, ketimun. Terus ini kan bagi hasil ceritanya, tidak ada dia kasih hasilnya sudah ada. Baru nanti hasilnya tomat itu saja dia kasih tau, baru ditambah lagi anak saya juga dia usir. Karena kan pas mau ba petik tomat itu dia telfon anakku, dia suruh datang. Anakku ini sibuk juga ba urus sapinya. Maunya itu penggarap pas dia telfon langsung kesana juga. Sampai di sana anakku, kayak sudah tidak bagus mukanya. Ditanya anakku “mana itu petimu lagi mau disimpankan tomat?”, cuman dia bilang “tidak usah kau pulang saja”, kayak kasar begitu dia ba jawab. Jadi datang anakku ba kasih tau saya, sudah saya nda kasih lanjut lagi itu dia ba tanam. Padahal sudah di kasih gratis dia bagarap, tidak pakai kontrak, namanya bagi hasil, baru yang dibagi itu juga mana yang dia kasih itu yang kita ambil. Tidak ada dibilang berapa-berapa.”

Pada dasarnya, apabila terjadi keputusan perjanjian bagi hasil, maka pihak penggaraplah yang lebih dirugikan. Hal ini disebabkan keputusan perjanjian biasanya hanya dapat dilakukan oleh pemilik tanah karena kedudukan dari pemilik tanah yang menentukan.

d. Kendala-Kendala dalam Perjanjian Bagi Hasil

Dalam menggarap tanah pertanian, para penggarap berusaha keras untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari tanah yang digarapnya. Namun, kadangkala hasil yang hendak ingin diperoleh mungkin tidak sesuai dengan usaha yang dilakukan. Kegagalan panen biasa terjadi karena serangan hama, faktor cuaca, kurang pasokan air pada tanaman, dan lain sebagainya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yayan dalam wawancara.²⁰“Kalau bicara berapa yang didapat, biasa yang didapat sampai 4 bungkus bisa capai 6 ton, kalau buahnya bagus, intinya karena factor cuaca juga, jadi termasuk kendala semua itu kayak iklimnya, kayak kita ini biasa pagi cerah cuaca pas sorenya hujan jadi biasanya bunganya rontok”

Kemudian Bapak Chairil selaku pemilik tanah juga mengatakan bahwa faktor cuaca yang kurang bagus juga dapat mempengaruhi bagi hasilnya karena gagal panen. Berikut wawancara Bapak Chairil: “Banyak macam kendala. Kayak cuaca tidak menentu jadi biasa biaya ongkosnya tidak kembali. Hasilnya itu juga tidak rata yang didapat, kalau hasilnya bagus, agak bagus juga pembagiannya. Kalau dia gagal lain juga pembagiannya.”²¹

Dapat diperoleh keterangan bahwa walaupun terjadi cuaca buruk seperti hujan terus menerus atau kemarau, maupun adanya hama yang berpotensi menggagalkan hasil panen, para penggarap juga dengan sigap mencari solusi agar tanaman tersebut diupayakan dapat tumbuh dengan baik agar hasil tanamannya juga bagus. Adapun jika hasil tanaman yang didapatkan tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan, maka bagi hasilnya atas kesepakatan kedua

¹⁹ Wawancara bersama Bapak Rasman selaku pemilik tanah, pada tanggal 8 Mei 2024

²⁰ Wawancara bersama Bapak Yayan selaku penggarap, pada tanggal 4 Agustus 2024

²¹ Wawancara bersama Bapak Chairil Anwar selaku pemilik tanah, pada tanggal 7 Mei 2024

belah pihak dengan memperhatikan aspek keadaan cuaca, hama dan tenaga yang dikeluarkan. Hal ini berkesesuaian dengan pasal 10 ayat (2) Memori Penjelasan Mengenai Rancangan Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil menyatakan : “jika selama perjanjian bagi hasil berlangsung terjadi bencana alam dan / atau gangguan hama yang mengakibatkan kerusakan pada tanah dan / atau tanaman, maka sesuai dengan sifat dari pada perjanjian bagi hasil, kerugian atau resiko menjadi beban kedua belah pihak bersama”.

Hal lain yang menjadi kendala ialah kurangnya pemahaman masyarakat Desa Binangga akan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yang mengatur secara resmi prosedur dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil. Masyarakat Desa Binangga hanya melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian secara lisan, karena hal ini merupakan kebiasaan di Desa Binangga dan masyarakat menganggap perjanjian secara lisan ini lebih mudah untuk dilakukan. Akan tetapi, perjanjian secara lisan ini bisa menimbulkan permasalahan yang sulit diselesaikan apabila pemilik tanah atau penggarap melanggar kesepakatan, karena tidak adanya bukti fisik untuk mengajukan gugatan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama pemilik tanah dan penggarap di Desa Binangga, mereka mengungkapkan belum pernah adanya sosialisasi terkait Peraturan Perundang-Undangan Perjanjian bagi hasil tanah pertanian, sehingga mereka tidak mengetahui adanya undang-undang tersebut, dan hanya berlandaskan aturan hukum adat yang berlangsung secara turun-temurun ketika melaksanakan perjanjian bagi hasil. Jadi, pada dasarnya bahwa Perjanjian Bagi Hasil di Desa Binangga belum berkesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Hukum Adat yang menjadi kebudayaan masyarakat di Desa Binangga sulit dipisahkan dari masyarakat itu sendiri yang mendukung kebudayaan tersebut. Hukum adat ini ada bersama kita setiap saat dalam budaya masyarakat dimana hukum itu ada, dan tumbuh dari cara hidup serta kebutuhan dasar hidup.

B. Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Binangga

Umumnya perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan dilakukan secara lisan. Hal ini dikarenakan kebiasaan turun-temurun serta rasa saling percaya dan juga saling tolong menolong yang sangat melekat dalam masyarakat pedesaan, sehingga bagi masyarakat pedesaan, perjanjian bagi hasil tanah pertanian tidak perlu dibuat secara tertulis. Masyarakat di desa juga beranggapan perjanjian secara lisan ini juga lebih mudah dilaksanakan

Dalam Pasal 1338 KUH Perdata disebutkan bahwa segala perjanjian sekalipun perjanjian lisan tanpa bentuk tertulis, juga dapat mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian. Kemudian dalam pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa tidak hanya sebatas pada yang diperjanjikan saja, tetapi hal-hal yang menjadi kebiasaan juga dapat mengikat. Dalam hal ini, yang sifatnya kebiasaan juga akan menjadi ketentuan bagi para pihak. Dengan demikian, perjanjian yang dibuat oleh para pihak-pihak akan tunduk juga pada hukum kebiasaan atau hukum adat yang telah lama berakar dalam masyarakat. Walaupun hukum kebiasaan tersebut sebelumnya belum diatur secara tertulis, namun perjanjian secara lisan dapat mengikat para pihak karena ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut mengikut kebiasaan yang telah diterapkan secara turun-temurun.

Pada dasarnya, perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan secara lisan oleh masyarakat Desa Binangga tidak sepenuhnya dapat menjamin kepastian hukum dari kedua belah pihak, baik pemilik tanah maupun penggarap, walaupun masyarakat menganggap bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara lisan dapat terjamin karena prinsip kepercayaan satu sama lain. Bentuk perjanjian secara lisan akan menimbulkan resiko pihak pemilik tanah maupun

penggarap terkait dengan imbalan bagi hasilnya maupun hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian dalam bentuk lisan ini juga tentunya bisa menyebabkan permasalahan atau sengketa, karena jika apabila salah satu pihak di kemudian hari melanggar kesepakatan yang telah ditentukan dari awal sejak perjanjian dalam bentuk lisan disepakati, maka akan sulit membuktikan pihak yang salah maupun pihak yang dirugikan dikarenakan tidak adanya bukti fisik yang menyertai perjanjian bagi hasil tanah pertanian yakni perjanjian secara tertulis serta tidak adanya saksi yang menyaksikan awal mula kesepakatan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil.

Dalam wawancara bersama Bapak Rasman selaku pemilik tanah, Bapak Rasman menyampaikan bahwa pernah terjadi permasalahan antara Bapak Rasman dengan penggarap yang menggarap tanahnya. Permasalahan terjadi karena pihak penggarap tidak memberikan hasil panen secara menyeluruh. Pada tanah pertanian milik Bapak Rasman terdapat tanaman sawi, ketimun, dan tomat yang ditanam oleh penggarap, namun penggarap hanya memberikan hasil panen dari tomat. Sehingga dari hal tersebut, terjadi selisih paham antara Bapak Rasman dan penggarap, yang menyebabkan penggarap tidak diperbolehkan lagi untuk menggarap di tanah pertanian milik Bapak Rasman.²²

Melihat permasalahan yang dialami oleh Bapak Rasman, telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh penggarap dengan tidak memberikan secara menyeluruh hasil panen sesuai dengan kesepakatan awal, karena wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Dalam perjanjian bagi hasil pertanian antara petani dengan pemilik tanah pihak petani dinyatakan wanprestasi adalah apabila pihak petani penggarap tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya sesuai dengan isi perjanjian, melaksanakan perjanjian tetapi tidak sebagaimana mestinya, serta melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati bersama tetapi terlambat. Kemudian dikarenakan adanya prestasi yang tidak terpenuhi, maka pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi.

Permasalahan-permasalahan dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Binangga diutamakan untuk diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu antara pihak-pihak yang terlibat. Dikarenakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Binangga atas dasar saling percaya, maka pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut yakni pemilik tanah dan penggarap yang dapat memilih penyelesaian terbaik menurut para pihak. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu perangkat Desa Binangga, yakni Bapak Irman selaku Ketua Pengelolaan Tanah di Desa Binangga: “Kalau penyelesaian misalnya ada permasalahan perjanjian bagi hasil begitu paling dimusyawahkan dulu. Tentunya kita mendengarkan permasalahannya itu dari kedua belah pihak supaya bisa kita tarik kesimpulannya.”²³

Dari hasil wawancara bersama bapak Rasman, penyelesaian permasalahan terkait perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dan penggarap diawali dengan mempertemukan kedua belah pihak yang saling berselisih dengan meminta pihak lain sebagai penengah, bisa tetangga ataupun dari perangkat desa. Kemudian akan didengarkan terlebih dahulu akar permasalahan dengan mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak. Karena perjanjian yang dilakukan secara lisan maka perlu diperhatikan dengan seksama keterangan-keterangan yang diberikan oleh masing-masing pihak. Setelah mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak, kemudian dari pihak penengah akan menarik kesimpulan dari permasalahan yang terjadi dan mencarikan solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan terkait perjanjian bagi hasil serta solusi tersebut dapat diterima oleh kedua belah pihak.

²² Wawancara bersama Bapak Rasman selaku pemilik tanah, pada tanggal 8 Mei 2024

²³ Wawancara bersama Bapak Irman selaku ketua pengelolaan tanah di Desa Binangga, pada tanggal 9 Mei 2024

Kemudian Bapak Irman juga mengungkapkan apabila tidak tercapai kesepakatan maka akan dikembalikan ke pemilik tanah apakah ingin melanjutkan perjanjian bagi hasilnya atau tidak, karena pemilik tersebut adalah pihak yang mempunyai tanah, sehingga kedudukan pemilik yang menentukan. Tetapi, Pak Irman juga mengungkapkan bahwa apabila terjadi sengketa perjanjian bagi hasil di Desa Binangga yang kemudian diselesaikan melalui musyawarah, dapat selalu tercapai kesepakatan.

Dalam wawancara bersama salah satu penggarap, yakni Bapak Alamsyah menyatakan juga bahwa alternatif penyelesaian permasalahan yang sering dilakukan yakni melalui musyawarah mufakat. Berikut pernyataan Bapak Alamsyah: “Diselesaikan secara musyawarah mufakat. Tidak sampai di bawah-bawah ke hukum begitu. Kalau saya itu sudah baku hitung dengan bos, nota dari bos itu, semuanya diperlihatkan sama yang kasih modal, supaya kita sama-sama saling percaya.”²⁴

Dari hasil wawancara, bahwa penyelesaian sengketa perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan di Desa Binangga pada umumnya hanya dilkakukan melalui musyawarah mufakat, dimana kedua belah pihak dipertemukan untuk membahas permasalahan dan semaksimal mungkin mencari solusi dari permasalahan tersebut, agar dapat tercapai kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian masyarakat Desa Binangga belum pernah menyelesaikan sengketa maupun permasalahan sampai ke pengadilan, karena. pada dasarnya perjanjian yang dilakukan masih dalam bentuk lisan sehingga tidak adanya bukti otentik. Beberapa masyarakat juga menyatakan bahwa jarang terjadi permasalahan terkait perjanjian bagi hasil, dikarenakan bagi masyarakat desa binangga sangat memegang prinsip kekeluargaan, kerukunan, dan saling tolong menolong. Adapun antara pemilik tanah dan penggarap terdapat hubungan kekeluargaan maupun hubungan kepercayaan sehingga bagi hasilnya jarang menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan. Kalaupun terdapat sengketa atau permasalahan hanya sekedar menyangkut hal-hal kecil saja sehingga dapat diselesaikan secara musyawarah antar kedua belah pihak.

Meskipun tidak terdapat bukti otentik dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian, namun jika terjadi sengketa atau permasalahan, maka pihak yang melanggar perjanjian perlu juga bertanggung jawab dan membayar ganti rugi yang ditimbulkan, karena isi-isi dalam perjanjian tersebut menjadi bagian dari perjanjian bagi hasil tanah pertanian dan juga perjanjian secara lisan ini telah menjadi hukum kebiasaan yang mengikat bagi para pihak yang terlibat. Penyelesaian sengketa atau permasalahan dilakukan dengan mempertemukan keinginan sebenarnya dari kedua belah pihak. Hal yang menjadi landasan bagi kedua belah pihak menyelesaikan sengketa atau permasalahan adalah kebiasaan yang diyakini oleh masyarakat. Oleh karena itu, alternatif penyelesaian secara musyawarah mufakat menjadi pilihan utama bagi masyarakat apabila terjadi sengketa atau permasalahan terutama terkait perjanjian, karena musyawarah mufakat ini merupakan alternatif dalam menyelesaikan sengketa dalam hukum adat yang sangat melekat bagi masyarakat di Desa Binangga.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Binangga, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi masih dilaksanakan berdasarkan aturan hukum adat yang sudah berlangsung secara turun-temurun dan dibuat secara lisan. Pembagian hasilnya sendiri didasarkan pada kesepakatan para pihak yaitu antara pemilik tanah dan penggarap, dimana dalam sistem hukum adat di Desa Binangga dikenal pembagian sistem *bagi tiga*. Tetapi, pada dasarnya karena rasa kepercayaan, masyarakat desa Binangga juga memilih pembagian hasilnya sesuai kesepakatan para pihak. Proses penyelesaian sengketa perjanjian bagi hasil

²⁴ Wawancara bersama Bapak Alamsyah selaku penggarap, pada tanggal 8 Mei 2024

tanah pertanian yang dilakukan di Desa Binangga melalui cara musyawarah mufakat. Kedua belah pihak yakni penggarap dan pemilik tanah akan dihadapkan bersama-sama untuk dapat mendengarkan pendapat-pendapat masing-masing pihak, dan semaksimal mungkin untuk mencari solusi dari permasalahan yang timbul diantara kedua belah pihak, sehingga tercapai kesepakatan antara pemilik tanah dan juga penggarap. Penyelesaian secara musyawarah dilakukan karena masih sangat melekatnya Hukum adat di Desa Binangga, sehingga terhadap setiap permasalahan yang terjadi diutamakan untuk diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Saran

Dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian sebaiknya antara pemilik tanah dan penggarap membuat perjanjian bagi hasil secara tertulis agar dapat menjamin kepastian hukum dari kedua belah pihak, sesuai dengan aturan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Isi dari perjanjian bagi hasil harus termuat jelas dan tegas mengenai hak dan kewajiban, imbalan bagi hasil, dan jangka waktu perjanjian, yang telah disepakati bersama agar kedepannya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Terhadap perangkat desa, sebaiknya diadakan sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, khususnya bagi masyarakat Desa Binangga, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, agar masyarakat dapat lebih paham tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Dengan demikian, masyarakat ketika dalam melakukan perjanjian bagi hasil, dapat berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Binangga Dalam Angka 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, Desa Binangga, Kecamatan Marawola
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- HS, Salim. 2014. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ismaya, Samun. 2011. *Pengantar Hukum Agraria*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Limbong, Bernhard. 2011. *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2012. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti Bandung.
- Muhammad, Bushar. 2013. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: Balai Pustaka
- Nurhayani, Neng Yani. 2018. *Hukum Perdata*. Bandung: Pustaka Setia.
- Projodikoro, Wiryono. 2011. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur Bandung.
- Sembiring, Rosnidar 2017. *Hukum Pertanahan Adat*. Depok: Rajawali Pers.
- Santoso, Urip. 2017. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana
- Satrio, J. 2014. *Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin dan Yurisprudensi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soeroso, R. 2011. *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soedjarwo Soerimiharjo dkk. 2008. *Pengabdian Seorang Guru Pejuang Petani Bunga Rampai: Fokus Pada Pengangkatan Harkat Petani*. Jakarta: Gajah Hidup, Jakarta, 2008
- Supriadi. 2016. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waskito dan Hadi Arnowo. 2018. *Pertanahan, Agraria, Dan Tata Ruang*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Windari, Ratna Artha. 2014. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. Jurnal

- Abdullah, Muh. Ruslan. 2017. *Bagi Hasil Tanah Pertanian (Muzara'ah) – (Analisis Syariah dan Hukum Nasional)*, dalam Al-Anwal: Journal of Islamic Economic Law. Vol. 2, No. 2
- Alif, M. 2015. *Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali (Studi Kasus Di Desa Bau)* dalam Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 3 No. 2
- Ash Shidiqie, Jannah Saddam. 2017. *Bagi Hasil Pertanian Ditinjau dari Undang-Undang dan Hukum Islam* dalam Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol. 7 No. 1
- Farida, Neisya Nurul. 2015. *Aplikasi Akad Muzara'ah dan Bagi Hasil Pada Pertanian Padi di Sawah (Studi kasus: di Desa Padaasih Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang)*, dalam Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Vol 1, No 2
- Malik, Mochamad Kamil. Sri Wahyuni, dan Joko Widodo. 2018. *Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap Di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang*, dalam Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Vol. 12 No. 1
- Muhammad. 2019. *Tinjauan Yuridis Tentang Hak Atas Tanah Di Wilayah Negara Republik Indonesia*, dalam Jurnal Wasaka Hukum, Vol. 7 No. 2
- Nasrulla dan Muh. Mooduto Safir. 2020. *Praktik Penggarapan Lahan Dengan Sistem Bagi Hasil Di Desa Bukit Harapan Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato*, dalam Khatulistiwa Law Review, Vol. 1 No. 2
- Nurmadany, Rizka. 2016. *Jurnal Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah Dan Penggarap Di Kabupaten Sleman*, dalam Science Health, Vol. 4 No.1
- Rafly, Muhammad., Muhammad Natsir, dan Siti Sahara. 2016. *Muzara'ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam*, dalam Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 11 No. 2
- Rahayu, Alya Maya Khonsa dan Purwono Sungkowo Raharjo. 2020. *Efektifitas Pengaturan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960*, dalam Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 6 No. 2

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

D. Situs

Ensiklopedia Dunia, Marawola, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Marawola_Sigi